

SOSIALISASI ADVOKASI TANAH DARI PERSPEKTIF TEOLOGI TANAH DAN TEOLOGI ADVOKASI BAGI KOMUNITAS MASYARAKAT ADAT NEGERI SETI DI MALUKU TENGAH

Martha M. Patty¹, Jenne J. R. Pieter²

Universitas Kristen Indonesia Maluku^{1,2}

E-mail: tiaranaomi3012@gmail.com; jennejrpieter@gmail.com

ABSTRAK

Masyarakat Adat Negeri Seti adalah satu-satunya masyarakat Adat di kecamatan Seram Utara Timur Seti yang merupakan salah satu kecamatan di kabupaten Maluku Tengah. Oleh karena kedudukan yang strategis sebagai pemiliki adat, maka dari itu kehidupan masyarakat adat negeri Seti harus dilindungi. Kemiskinan merupakan salah satu persoalan mendasar di masyarakat adat negeri Seti. Kemiskinan yang terjadi di masyarakat adat Seti terjadi oleh karena beberapa faktor, tetapi faktor utama tersebut didorong oleh beberapa praktek ijon penjualan tanah dan penyerobotan lahan pertanian masyarakat Adat Seti. Hal ini terjadi karena kekayaan sumber daya alam yang dimiliki oleh masyarakat adat negeri Seti, oleh karena kekayaan sumber daya alam yang dimiliki, kepemilikan tanah tersebut menjadi target utama aktor-aktor yang tidak bertanggung jawab. Di wilayah masyarakat adat negeri Seti terdapat satu perusahaan yang bergerak dibidang pertambangan, satu perusahaan perkebunan kelapa sawit, satu perusahaan yang bergerak pada tambang galian jenis C dan beberapa lahan adat masyarakat Seti menjadi target dari pelaksanaan kegiatan transmigrasi nasional, yang berorientasi pada pembukaan lahan persawahan. Akibat dari kegiatan tersebut kepemilikan tanah adat masyarakat terancam hilang, dengan hilangnya kepemilikan tanah, maka dipastikan identitas adat yang terikat kepada tanah akan hilang secara perlahan. Untuk Permasalahan tersebut maka solusi yang ditawarkan adalah bentuk sosialisasi yang berfokus kepada tiga (3) materi, yaitu; Teologi Tanah, Teologi Advokasin, dan Hukum. Keseluruhan kegiatan tersebut, diharapkan dapat memberikan sebuah wawasan baru dan wawasan iman yang menghidupkan demi sebuah keadilan.

Kata Kunci : Tanah; Advokasi; Teologi

ABSTRACT

The Indigenous People of Negeri Seti are the only Indigenous people in North Seram subdistrict Timur Seti which is one of the sub-districts in Central Maluku district. Therefore

strategic position as customary owners, therefore the life of the indigenous people of Seti country must be protected. Poverty is one of the fundamental problems in the indigenous people of the land of Seti. Poverty that occurs in the indigenous Seti community occurs due to several factors, but the main factors are driven by several ijon practices of selling land and grabbing agricultural land. the Indigenous Seti community. This happened because of the wealth of natural resources owned by the indigenous people of Seti country, because of the wealth of natural resources owned, the ownership of the land became the main target for irresponsible actors. In the territory of the Seti indigenous people, there is one company engaged in mining, one oil palm plantation company, one company engaged in type C quarrying and several customary lands of the Seti people which are the targets of the implementation of national transmigration activities, which are oriented towards clearing rice fields. As a result of these activities, the community's customary land ownership is threatened with loss. With the loss of land ownership, it is certain that the customary identity tied to the land will slowly disappear. For these problems, the solution offered is a form of socialization that focuses on three (3) materials, namely; Land Theology, Advocacy Theology, and Law. The whole activity is expected to provide a new insight and an insight of faith that revives for the sake of justice.

Keywords: Land; Advocacy; Theology

PENDAHULUAN

Tanah dalam masyarakat Adat, tidak hanya sekedar sebagai alat pemenuhan kebutuhan ekonomi. Tanah bagi masyarakat Adat adalah pusat religiusitas, kultural dan kosmoligitas yang menjadi pembentuk identitas mereka. Bagi masyarakat Maluku sebagai masyarakat kepulauan, tanah adalah bagian utuh dari pemahaman total mereka tentang kosmologi kehidupan adat mereka yang tidak bisa dipisahkan. Tanah tidak terpisah dari keutuhan darat dan laut, yang menjadi ruang kehidupan mereka yang utuh bahkan sacral.[1] ¹ Karena itu penyebutan penggunaan bahasa asli yang digunakan masyarakat adat untuk berkomunikasi menggunakan sebutan Bahasa tanah, dan penyebutan untuk nyanyian masyarakat adat, disebut dengan sebutan nyanyian tanah. Dengan demikian tanah menjadi bagian yang terpenting dalam kehidupan masyarakat adat di Maluku.

Temuan tersebut didapat dari kegiatan observasi awal yang dilakukan oleh kelompok. Berdasarkan data yang diperoleh kelompok bahwa jumlah masyarakat adat negeri Seti berjumlah 1.323 jiwa, dengan presentasi 87% pekerjaan yang digeluti adalah petani tradisional. [2] Kegiatan utama dari petani yaitu menguasai tanah-tanah yang telah

diusahakan, karena itulah tanah menjadi objek dasar dalam menjalankan profesi petani. Berdasarkan data dari observasi awal yang dilakukan oleh kelompok, terjadi penyerobotan tanah pada tanah-tanah yang diusahakan oleh masyarakat adat Seti yang adalah petani, sehingga akses untuk mengolah tanah pertanian yang dilakukan oleh masyarakat adat Seti terbatas. Masyarakat Adat Seti adalah masyarakat Adat yang menduduki Negeri Seti di kecamatan Seram Utara Timur Seti, kabupaten Maluku Tengah, propinsi Maluku. Dan masyarakat adat negeri Seti adalah masyarakat dengan negeri adat satu-satunya di kecamatan Seram Utara Timur Seti, diantara negeri administratif yang terbentuk oleh karena program transmigrasi dari pemerintah pusat. Bagi masyarakat Adat, leluhur-leluhur mereka yang telah memberikan tanah tersebut bagi mereka, sehingga tanah-tanah yang mereka olah adalah milik leluhur mereka, dan hal itu terbukti dengan tanaman-tanaman umur Panjang seperti Cengkeh, Pala dan tanaman tanaman rempah lainnya yang sudah tumbuh berpuluh-puluh tahun. Tanah yang mereka diami pun bukan sekedar tanah yang diusahakan untuk usaha pertanian tetapi juga memori tentang sejarah mereka sebagai masyarakat adat Seti dan hidup sejak jaman leluhur sangat kuat. tanah menjadi pusat kehidupan mereka sehingga jika tanah tersebut diambil oleh pihak lain maka akses hidup mereka akan terganggu, bahkan identitas mereka sebagai masyarakat adat Seti pun akan hilang.

Wilayah negeri adat Seti yang kaya dengan potensi sumber daya alam yang terkandung di dalamnya ternyata mengundang banyak perhatian dari para investor dan pemilik modal. Banyak yang berdatangan untuk mengeksploitasi potensi alam di negeri adat Seti. Pengelolaan alam secara membabi buta dengan mengejar keuntungan yang besar ternyata meninggalkan banyak masalah lingkungan bagi masyarakat adat. Kondisi lingkungan semakin memprihatinkan, Pengrusakan hutan dengan illegal logging serta pembukaan lahan hutan untuk aktivitas perusahaan kelapa sawit, perusahaan tambang, pengalihan bahan tambang galian C di kali Kobi yang beroperasi di Seti dan pembukaan lahan persawahan untuk penargetan areal baru transmigrasi menyisakan persoalan lingkungan yang tidak pernah selesai. Pencemaran lingkungan dan polusi karena limbah olahan pabrik, penggunaan bahan kimiawi untuk merangsang pertumbuhan tanaman kelapa sawit dan penggunaan peptisida untuk sawah menyebabkan terjadi pencemaran air dan keterbatasan sumber air bersih, juga polusi udara. Masalah kekeringan dan banjir menjadi realita keseharian yang dialami oleh masyarakat negeri Seti akibat dari pengrusakan hutan dan lingkungan. Diantara keseluruhan realita yang terjadi masalah utama yang berakar dari realita- realita tersebut adalah maraknya praktek ijon penjualan tanah adat oleh beberapa oknum yang tidak bertanggung jawab, masalah ini menjadi pengumpulan konteks masyarakat adat negeri Seti di beberapa tahun terakhir.

Advokasi Tanah bagi komunitas masyarakat Adat negeri Seti dari perspektif teologi tanah adalah usaha untuk memberikan sebuah wawasan baru dan wawasan iman yang menghidupkan demi sebuah keadilan. Perspektif teologi tanah yang diberikan pada kegiatan sosialisasi advokasi tanah membantu masyarakat dalam membangun pengetahuan mereka tentang hukum adat dan hukum nasional dalam terang pemahaman teologi tentang tanah untuk mencapai sebuah keadilan. Pemahaman teologi advokasi juga diperlukan untuk

melengkapi pengetahuan masyarakat salam usaha mereka untuk memperjuangkan hak mereka atas tanah adat yang dimiliki.

PERMASALAHAN MITRA

Berdasarkan analisis situasi yang telah disampaikan, maka permasalahan prioritas yang dihadapi oleh masyarakat adat Seti, yaitu :

1. Maraknya praktek penjualan tanah adat kepada para pelaku ekonomi atau para pemilik modal di bidang Perkebunan Kelapa Sawit, Pertambangan Hasil Bumi Minyak, dan Bahan Tambang Galian C.
2. Masih kurangnya pemahaman terkait teologi dan advokasi tanah untuk mempertahankan tanah-tanah adat sebagai anugerah Allah dan jati diri masyarakat adat.

SOLUSI PERMASALAHAN

Terhadap realitas yang dipaparkan di atas pada bagian pendahuluan, maka solusi permasalahan yang diputuskan berdasarkan analisa tim dan pembicaraan yang dibangun dengan mitra yaitu Jemaat GPM Seti di Klasis Seram Utara, kecamatan Seram Utara Timur Seti, kabupaten Maluku Tengah, dicapai dengan Kegiatan Sosialisasi dengan beberapa pemberian materi, yaitu ;

1. Pelaksanaan kegiatan sosialisasi kepada masyarakat Mitra, dalam hal ini Jemaat GPM Seti tentang materi Teologi Tanah dari perspektif Teologi Tanah.
2. Pelaksanaan kegiatan sosialisasi kepada masyarakat Mitra, dalam hal ini Jemaat GPM Seti tentang materi Teologi Tanah dari perspektif Teologi advokasi.
3. Pelaksanaan kegiatan sosialisasi kepada masyarakat Mitra, dalam hal ini Jemaat GPM Seti tentang materi Tanah dari perspektif Hukum.

METODE PELAKSANAAN

1. Tahap Persiapan :

Dalam tahap persiapan, tim melakukan beberapa hal diantaranya: tim mengadakan konsolidasi dengan jemaat mitra yang diwakili oleh wakil ketua majelis Jemaat GPM Seti sebagai bagian dari pimpinan jemaat. Batas geografis Jemaat GPM Seti bertindih tepat dengan batas wilayah Negeri Seti, sehingga anggota jemaat GPM Seti adalah anggota masyarakat. Tim memilih untuk melakukan konsolidasi dengan pihak gereja yang akan memudahkan tim untuk melakukan kegiatan yang telah direncanakan, Tim memberikan

surat kepada Ketua Majelis Jemaat, sekaligus meminta persetujuan waktu pelaksanaan kegiatan PkM. Setiap kegiatan disesuaikan dengan jadwal yang telah dibuat oleh tim.

2. Tahap Pelaksanaan

Dalam tahap pelaksanaan ini, tim melakukan sosialisasi dengan 3 muatan materi, yakni:

- a. Seminar tentang tanah dari perspektif teologi tanah
- b. Seminar tentang tanah dari perspektif teologi advokasi
- c. Seminar tentang tanah dari perspektif hukum

Kegiatan ini dibuka dengan doa, kemudian dilanjutkan dengan pemberian materi. Di setiap sesi, sebelum seminar dimulai tim akan melakukan pre-test kepada peserta seminar melalui pembagian kuisisioner untuk mengetahui pemahaman peserta terkait materi yang akan diberikan. Hal ini sangat penting untuk mengetahui dan mengukur perubahan tingkat pemahaman peserta seminar sebelum materi diberikan. Setiap sesi dilengkapi dengan absensi peserta.

HASIL DAN LUARAN YANG DICAPAI

Berdasarkan kesepakatan tim bersama dengan mitra, maka peserta adalah perwakilan dari unsur pemerintah, staf adat, perwakilan dari tiap unit dan sektor. Sari rencana pelaksanaan itu, maka disepakati 1 kegiatan dengan 3 muatan materi :

1. Sosialisasi teologi tanah.

Pelaksanaan sosialisasi ini pada tanggal 27 Juni 2023, materi yang dipaparkan terkait dengan tanah sebagai anugerah Tuhan yang tidak dapat dipisahkan dari kehidupan manusia Tanah mutlak milik Allah dan manusia hanya sebagai pengguna serta tanah sebagai ruang aktualisasi diri suatu bangsa sebagai umat Allah.

Alkitab secara eksplisit menuliskan bahwa Allah menciptakan manusia dari debu tanah (Kejadian 2:7). “ketika itulah TUHAN Allah membentuk manusia (adam) itu dari debu (afar) tanah (adamah) dan menghembuskan nafas hidup ke dalam hidungnya; demikianlah manusia itu menjadi makhluk yang hidup. Teks ini memperlihatkan bahwa manusia dan tanah memiliki akar kata yang sama. Hal ini menunjukkan bahwa manusia dan tanah memiliki hubungan yang tak terpisahkan. Kesatuan manusia dengan tanah juga terlihat di dalam kematian manusia yang akan Kembali ke tanah (bnd. Pengkhotbah 12:7, Maz 103:14). Jadi hal ini menunjukkan bahwa jika menjual tanah dan berlaku semena-mena terhadap tanah adalah sama dengan menjual harga diri dan bertindak semena-mena terhadap diri ini. Manusia harus bertanggungjawab penuh terhadap tanah karena merusak tanah sama dengan merusak diri manusia itu sendiri. Mencilakai tanah sama dengan mencencilakai diri sendiri.



Gambar 1- Pemateri sedang memberikan materi Teologi Tanah

2. Teologi Advokasi tanah

Atas dasar pemahaman teologis tentang tanah maka, peserta diajak untuk melakukan tindakan advokasi terhadap tanah yang menjadi hak masyarakat adat. Dalam pemaparan materi ini, masyarakat diajak untuk menentukan tindakan advokasi. Peserta dibagi dalam 3 kelompok, yakni kelompok sejarah, kelompok media sosial dan kelompok jaringan lembaga bantuan hukum (LBH).

Dalam presentasinya, kelompok sejarah menyatakan bahwa mereka akan membuat buku sejarah desa dengan batasan-batasan wilayah sehingga lewat buku ini, generasi muda dapat teredukasi dan memiliki pengetahuan terkait batasan tanah adat milik desa adat Seti Kelompok 2 sebagai kelompok media sosial melakukan proses advokasi melalui media sosial. Karena menurut mereka media sosial dapat memberi pengaruh yang cukup besar terhadap tindakan-tindakan mencari keadilan. Mereka sepakat membuat sebuah akun atas nama negeri seti yang dikelola oleh anak negeri Seti. Kelompok Lembaga Bantuan Hukum (LBH) dalam presentasinya menyatakan bahwa mereka akan melakukan kerjasama dengan LBH yang berkompeten. Mereka menyadari keterbatasan mereka tentang hukum sehingga mereka membutuhkan pihak lain untuk membantu mereka dalam upaya-upaya hukum terkait tindakan advokasi.



Gambar 2- Pemateri sedang memberikan materi teologi advokas

3. Tanah dari perspektif Hukum.

Dalam pemaparan materi ini masyarakat diberi pengetahuan terkait undang-undang tentang tanah sehingga mereka dapat melakukan tindakan advokasi karena ada dasar hukum terkait tanah adat sebagai hal masyarakat adat.

Pada akhir seluruh kegiatan, tim memberikan buku teologi tanah kepada majelis jemaat sebagai sebuah referensi untuk dapat digunakan dalam advokasi litigasi melalui mimbar-mimbar ibadah.



Gambar 3- Pemateri bersama dengan peserta kegiatan yang adalah majelis jemaat, pemerintah desa, staf adat, dan masyarakat



Hasil pelaksanaan kegiatan PKM secara garis besar yang dicapai dapat dilihat berdasarkan komponen sebagai berikut: keberhasilan target jumlah peserta pelatihan dapat dikatakan sangat baik. Seluruh peserta yang diundang datang sekitar 100% atas undangan yang disampaikan oleh majelis jemaat. berdasarkan hasil pre test dan post test dengan rata-rata kenaikan nilai yakni yakni 95%.

HASIL PRE DAN POST TEST DAN CHECK LIST

No.	Nama Peserta	Pre Test	Post Test
1.	Pdt. Heni Maitale/Alfons,S.Si	70	95
2.	Janes Aitonam	60	80
3.	Pieter Soaputty	70	90
4.	R. G. S. Evamutam	70	85
5.	Zeth. L. Aitonam	50	80
6.	Alex Wattimena	50	80
7.	Markus Soaputty	50	75
8.	Sherrly Evamutam	75	90
9.	Nahum Kipeleleway	70	90
10.	Dorice Aitonam	60	85
11.	Rohama Kipelelway	50	85
12.	Jhoni Aitonam	50	70
13.	Dominggas Kambaly	60	85
14.	Amsal Pasi	70	85
15.	Wilhelmina Leasa	70	95
16.	Maritha Ulalim	60	90
17.	Devi Kobis	60	90
18.	Dolvince Soaputty	70	95
19.	Paulina Lattuloite	60	95
20.	Marice Aitonam	40	80
21.	Leo Kambaly	50	90
22.	Kenas Aitonam	50	80
23.	Marthen Soaputty	60	80
24.	Rudi Aitonam	50	80
25.	Daud Kambally	40	80
26.	Salmon Walalohun	50	85
27.	Ice Muasalaunam	60	80
28.	Vonny Kambally	60	85
29.	Marsha Kambally	50	85
30.	Ivo Somae	50	80
31.	Epi Kipeleleway	50	85
32.	Eni Aitonam	50	80

33.	Eda Kambaly	50	80
34.	Herlina Kambally	50	85
35.	Risal Soaputty	50	90

Secara keseluruhan kegiatan pelatihan “Sosialisasi Advokasi Tanah dari Perspektif Teologi Tanah dan Teologi Advokasi bagi Komunitas Masyarakat Adat Negeri Seti di Maluku Tengah”, Pengabdian Masyarakat telah dilaksanakan pada tanggal 27 – 28 Juni 2023 di Negeri Adat Seti, kecamatan Seram Utara Timur Seti, Kabupaten Maluku Tengah. Kegiatan Sosialisasi dilaksanakan kepada Jemaat GPM Seti dengan melibatkan masyarakat Negeri Adat Seti untuk Meningkatkan Pengetahuan tentang Teologi Tanah dan Teologi Advokasi, juga ketrampilan melakukan advokasi. Pelaksanaan PkM berjalan dengan baik dan tepat sasaran. Pelaksanaan Pengabdian Masyarakat ini dihadiri oleh 35 peserta. Dan dilakukan kegiatan pre dan post test pada saat kegiatan untuk mengetahui pengetahuan dasar dan pengetahuan setelah selesai kegiatan sosialisasi.

KESIMPULAN DAN PENUTUP

Tanah adat merupakan hal masyarakat adat. Masalah penyerobotan dan penguasaan tanah adat oleh kelompok kapitalis membuat masyarakat adat semakin tergusur dari wilayahnya. Mereka akan kehilangan identitasnya sebagai masyarakat adat. Oleh karena itu, kegiatan ini sangatlah diperlukan. Antusiasme dari pesetra terlihat dari kehadiran tetapi juga saran dari mereka yang menginginkan supaya kegiatna ini dapat dilakukan kembali dan tidak membatasi jumlah peserta sehingga seluruh masyarakat dapat teredukasi. Hal ini penting untuk mencengah praktek-praktek penjualan tanah adat.

UCAPAN TERIMA KASIH

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini dapat terlaksana dengan baik karena mitra yang telah memberikan ruang kepada kami untuk melakukan sosialisasi kepada masyarakat. Untuk itu kami berterima kasih kepada pimpinan Jemaat GPM Seti dan seluruh staf serta Klasis Seram Utara yang telah menjadi mitra untuk kegiatan ini.

DAFTAR PUSTAKA

1. Aholiab Watloly. *Cerminan Eksistensi Masyarakat Kepulauan Dalam Pembangunan Bangsa; Perspektif Indigeneous Orang Mauluku*. (Jakarta: PT.Intimedia Cipta Nusantara,2013). Hal.46 – 47
2. Tim Renstra Jemaat GPM Seti, *Rencana Strategis Majelis Jemaat GPM Seti Klasis Seram Utara Periode 2020-2025*. Tidak dipublikasikan. Hal.10